



PUTUSAN

Nomor : 433/PDT/2021/PT. BDG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PERRY UTAMA SAPUTRA dan **EDDY SAPUTRA**, beralamat di Jl. Kaca- Kaca Wetan No.16 RT.009 RW.004, Kelurahan Paledang, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Mula Satria, SH, Advokat pada Kantor Mula Satria, SH dan Rekan, beralamat di Jl.Sukarajin II No. 28 Kota Bandung dan Jl. Sarimas III No. 47 Kota Bandung. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 November 2020 yang telah didaftarkan dalam register khusus di Kepanitraan Khusus Pengadilan Negeri Bandung dibawah Nomor : 1768/SK/PDT/2020/PN BDG tanggal 23 November 2020 Jo Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Mei 2021 yang telah didaftarkan dalam register khusus di Kepanitraan Khusus Pengadilan Negeri Bandung dibawah Nomor : 1021/SK/PDT/2021/PN BDG tanggal 27 Mei 2021;

Selanjutnya disebut sebagai **Para Pembanding semula Para Penggugat**;

I a w a n

1. PT.BANK PANIN,TBK,

Beralamat di Jl. Jenderal Sudirman Kav.1 (Senayan), Jakarta 10270 **Cq. PT. Bank Panin,Tbk Bandung**, beralamat di Jl.Banceuy No.8-10, Kota Bandung;

Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Singap A. Panjaitan, SH, MH, Riduan Manurung, SH, MH, Aji Dhayung Riftiyoso, SH, CLI. , dan Dedi Manurung, SH, para Advokat pada Kantor Hukum Singap A. Panjaitan, SH, MH & Associates, berkantor di Jl. K.H. Achmad Dahlan No.25 Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Desember 2020 yang telah didaftarkan dalam register khusus di Kepanitraan Khusus Pengadilan Negeri Bandung dibawah Nomor : 130/SK/PDT/2021/PN BDG tanggal 21 Januari

Halaman 1 dari 10 Putusan Nomor 433/PDT/2021/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2021 Jo Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Juni 2021 yang telah didaftarkan dalam register khusus di Kepaniteraan Khusus Pengadilan Negeri Bandung dibawah Nomor : 1171/SK/PDT/2021/PN BDG tanggal 23 Juni 2021;

Selanjutnya disebut sebagai **Terbanding semula Tergugat**;

**2. KANTOR KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA, KANTOR PELAYANAN
KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) BANDUNG,**

Beralamat di GKN Gedung N Lt.3 114, Braga, Jl.Asia Afrika, Cikawao, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung;

Selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I**;

3. KANTOR AGRARIA DAN PERTANAHAN (ATR / BPN) KOTA BANDUNG,

Beralamat di Jl.Soekarno Hatta No.586, Sekejati, Kecamatan Buahbatu, Kota Bandung;

Selanjutnya disebut sebagai **Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat mengajukan Gugatan terhadap Terbanding semula Tergugat, terhadap Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, terhadap Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II di Pengadilan Negeri Bandung dibawah Register Nomor : 506/Pdt.G/2020/PN Bdg pada tanggal 23 November 2020;

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan tersebut Terbanding semula Tergugat telah mengajukan Jawaban dipersidangan pada tanggal 3 Maret 2021;

Memperhatikan serta mengutip turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 506/Pdt.G/2020/PN Bdg pada tanggal 20 Mei 2021, yang amar selengkapannya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Halaman 2 dari 10 Putusan Nomor 433/PDT/2021/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima Eksepsi Tergugat untuk sebahagian;
- Menyatakan bahwa Gugatan Penggugat mengandung kekeliruan tentang subjek hukum Penggugat (error in subjecto) ;
- Menyatakan Eksepsi Tergugat selebihnya dan Eksepsi Turut Tergugat-II tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard) untuk seluruhnya ;
- Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp1.780.000,- (satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah) ;

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor : 67/Pdt.B/2021/PN.Bdg tanggal 27 Mei 2021 yang dibuat oleh Plh Panitera Pengadilan Negeri Bandung yang menyatakan bahwa Para Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 506/Pdt.G/2020/PN Bdg tanggal 20 Mei 2021. Pernyataan banding tersebut telah diberitahukan dengan Pemberitahuan Pernyataan Banding oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 506/Pdt.G/2020/PN Bdg Jo Nomor : 67/Pdt.B/2021/PN Bdg pada tanggal 2 Juni 2021 kepada Terbanding semula Tergugat, pada tanggal 2 Juni 2021 kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I, pada tanggal 3 Juni 2021 kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II;

Membaca Memori Banding yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 26 Juli 2021, pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Bandung dalam perkara ini;
2. Bahwa Majelis tingkat pertama telah keliru dengan menerima eksepsi dari Tergugat tentang Gugatan Para Penggugat salah subjek (error in subjecto), dimana Para Pembanding semula Para Penggugat baik Ferry

Halaman 3 dari 10 Putusan Nomor 433/PDT/2021/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utama Saputra adalah nyata-nyata sebagai Direktur PT Berkat Jaya Baru dan Eddy Saputra adalah sebagai avails (pihak yang menjamin) sertifikat miliknya. Jadi jelas dan nyata Para Penggugat sangat berhubungan dengan perkara aquo karena menyangkut permintaan kepada Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Bandung untuk restrukturisasi Kredit dari Terbanding semula bukan menyangkut sengketa tentang kredit;

3. Bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat memohon kepada Majelis Hakim Tinggi untuk memeriksa dan berkenan memutuskan :

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Bandung, Nomor : 506/Pdt.G/2020/PN Bdg tanggal 20 Mei 2021;
- Mengabulkan Gugatan dari Para Pembanding semula Para Penggugat;

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberi tahu dengan cara seksama dengan Surat Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor : 506/Pdt.G/2020/PN Bdg Jo Nomor : 67/Pdt.B/2021/PN Bdg pada tanggal 3 Agustus 2021 kepada pihak Terbanding semula Tergugat, kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I tanggal 5 Agustus 2021, kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II tanggal 12 Agustus 2021;

Membaca pula Kontra Memori Banding yang diajukan oleh Terbanding semula Tergugat di kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung, tanggal 26 Agustus 2021, pada pokoknya menyatakan :

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bandung telah tepat dan benar dalam menjatuhkan Putusan, karna telah memberikan pertimbangan hukum dan memuat alasan-alasan dan dasar-dasar hukum dari putusannya;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka sangat wajar apabila Pengadilan Negeri Bandung menolak Gugatan Para Pembanding dan menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 506/Pdt.G/2020/PN Bdg;

Bahwa Kontra Memori Banding Terbanding tersebut telah diberitahukan kepada Para Pembanding semula Para Penggugat dengan Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding Nomor : 506/Pdt.G/2020/PN Bdg Jo Nomor : 67/Pdt.B/2021/PN Bdg pada tanggal 6

Halaman 4 dari 10 Putusan Nomor 433/PDT/2021/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2021. Kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 26 Agustus 2021. Kepada Turut Terbanding semula Turut Tergugat pada tanggal 2 September 2021;

Membaca Surat Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara (inzage) Nomor : 506/Pdt.G/2020/PN Bdg Jo Nomor : 67/Pdt.B/2021/PN Bdg pada tanggal 12 juli 2021 oleh Jurusita Pengadilan Negeri Bandung kepada Para Pembanding semula Para Penggugat. Kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 2 Juni 2021. Kepada Turut Terbanding I semula Turut Tergugat I pada tanggal 2 juni 2021. Kepada Turut Terbanding II semula Turut Tergugat II pada tanggal 3 Juni 2021;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang. bahwa Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 506/Pdt.G/2020/PN Bdg dijatuhkan pada tanggal 20 Mei 2021 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Para Pembanding semula Para Penggugat, Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat, Kuasa Hukum Turut Terbanding II semula Tergugat II tanpa dihadiri Turut Terbanding I semula Tergugat I. Bahwa Pernyataan Permohonan Banding diajukan Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 27 Mei 2021 adalah dalam tenggang waktu dan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karena itu Permohonan Banding Para Pembanding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah memeriksa serta mencermati secara seksama berkas perkara beserta turunan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 506/Pdt.G/2020/PN Bdg tanggal 20 Mei 2021, dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama keberatan-keberatan yang diajukan oleh Para Pembanding semula Para Penggugat dalam memori banding maupun alasan-alasan hukum yang diajukan Terbanding dalam kontra memori banding, Pengadilan Tinggi Bandung berpendapat, bahwa tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan dalam keberatan yang diajukan Para Pembanding semula Para Penggugat;

Halaman 5 dari 10 Putusan Nomor 433/PDT/2021/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri oleh karena itu Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sendiri seperti dibawah ini;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa membaca Posita Gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat. Para Pembanding adalah debitur dari Terbanding semula Tergugat berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor : 26 tanggal 21 Agustus 2017, Perjanjian Kredit Nonor : 27 tanggal 21 Agustus 2017, jaminan SHM No.1938 dan No.1939 Propinsi Jawa Barat Kota Bandung, sebesar Rp. 18.000.000.000,- (delapan belas milyar rupiah);

Menimbang, guna melunasi hutang yang nunggak selama pandemi, Para Pembanding menggugat ke Pengadilan Negeri Bandung agar diberi kewenangan untuk menjual sendiri jaminan hutang, dengan harapan asset jaminan tersebut terjual dengan nilai Rp.50.000.000.000,- (lima puluh milyar rupiah), dan selanjutnya Pembanding semula Penggugat melunasi hutangnya dengan cara restrukturisasi kredit;

Menimbang, bahwa dalil Para Pembanding dalam posita hutangnya kepada Terbanding adalah sebesar Rp. 18.000.000.000,- (delapan belas milyar rupiah) dikurangi Rp.3.786.719.679,- (tiga milyar tujuh ratus delapan enam juta tujuh ratus sembilan belas ribu enam ratus sembilan rupiah), jadi sisanya kurang lebih Rp. 14.214.000.000,- (empat belas milyar dua ratus empat belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pembanding mohon kepada Terbanding II semula Tergugat II untuk memblokir SHM Pembanding No. 1938 dan No.1939 Propinsi Jawa Barat Kota Bandung Kecamatan Lengkong Kelurahan Paledang (yang menjadi jaminan);

Menimbang, bahwa membaca Dictum Gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat adalah memohon agar Majelis Hakim memutus antara lain :

Halaman 6 dari 10 Putusan Nomor 433/PDT/2021/PT.BDG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan sisa hutang Para Pembanding semula Penggugat sebesar Rp. 5.975.000.000,- (lima milyar sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dibayar dengan cara penjualan 2 unit Ruko yang terletak di Tasikmalaya SHM 02639 dan SHM No. 02640 di Asia Plaza Tasikmalaya, selambat-lambatnya 12 tahun; yang ditaksir seharga Rp. 6.500.000.000,- (enam milyar lima ratus juta rupiah);
2. Menghukum Tergugat untuk menerima pembayaran hutang Para Penggugat sebesar Rp. 5.975.000.000,- (lima milyar sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dengan cara penjualan 2 unit Ruko 3 lantai yang terletak di Tasikmalaya SHM 02639 dan SHM No. 02640 di Asia Plaza Tasikmalaya, yang ditaksir seharga Rp. 6.500.000.000,- (enam milyar lima ratus juta rupiah) ;
3. Menghukum Turut Tergugat I untuk tidak melakukan lelang terhadap sertifikat SHM No. 1340, SHM No. 1329, yang terletak di Griya Bandung Asri 1 Blok C No. 162 dan 162 RT 05 RW 13 Bojongsoang 40288, SHM No. 468 Lokasi Jl. Cijagra No. 35 RT 05 RW 09 Desa Bojongsoang Kecamatan Bojongsoang, yang ketiga-tiganya di Kabupaten Bandung, Sampai perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
4. Menghukum Turut Tergugat II untuk tidak melakukan lelang terhadap SHM 02639 dan SHM No. 02640 di Asia Plaza Tasikmalaya di Kota Tasikmalaya sampai perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
5. Menghukum Turut Tergugat III, untuk memblokir dan tidak membalik-namakan kepada pihak manapun terhadap sertifikat SHM No. 1340, SHM No. 1329, yang terletak di Griya Bandung Asri 1 Blok C No. 162 dan 162 RT 05 RW 13 Bojongsoang 40288, SHM No. 468 Lokasi Jl. Cijagra No. 35 RT 05 RW 09 Desa Bojongsoang Kec. Bojongsoang, yang ketiga-tiganya di Kabupaten Bandung milik Penggugat, sampai perkara ini telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
6. Menghukum Turut Tergugat IV, untuk memblokir dan tidak membalik-namakan kepada pihak manapun terhadap sertifikat SHM 02639 dan SHM No. 02640 di Asia Plaza Tasikmalaya di Kota Tasikmalaya; milik Penggugat;

Halaman 7 dari 10 Putusan Nomor 433/PDT/2021/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa membaca dalil Gugatan dalam posita dan dikaitkan dengan tuntutan Para Pembanding semula Para Penggugat dalam dictum adalah tidak sinkron, tidak saling mendukung bahkan tidak ada kaitan hukum Posita dan dictumnya, oleh karena itu Gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat adalah kabur (obscuur libel);

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat kabur (obscuur libel), maka eksepsi Terbanding tentang Gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat kabur (obscuur libel) dapat diterima atau dikabulkan, dengan demikian maka Gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tentang Gugatan kabur (obscuur libel) dari Terbanding semula Tergugat diterima, maka dengan demikian Gugatan dalam Pokok Perkara Para Pembanding semula Para Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi sebagaimana dipertimbangkan diatas maka Pengadilan Tinggi sependapat dengan Putusan Pengadilan Negeri yang menyatakan Gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard), sehingga Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 506/Pdt.G/2020/PN Bdg tanggal 20 Mei 2021 yang dimohonkan banding tersebut dapat dikuatkan dengan perbaikan pertimbangan hukum dan amar Putusan, sehingga amarnya berbunyi sebagai tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Para Penggugat semula Penggugat tetap di pihak yang kalah, baik dalam pemeriksaan di tingkat pertama maupun dalam pemeriksaan tingkat banding,

Halaman 8 dari 10 Putusan Nomor 433/PDT/2021/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka ongkos perkara dalam kedua tingkat pemeriksaan tersebut dibebankan kepada Para Pembanding semula Para Penggugat;

Mengingat HIR, Undang-undang Nomor : 20 tahun 1947 dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bandung Nomor : 506/Pdt.G/2020/PN Bdg tanggal 20 Mei 2021 dengan perbaikan, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menerima Eksepsi Terbanding semula Tergugat;
- Menyatakan bahwa Gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat kabur (obscuur libel);

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan Gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaard);
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar ongkos perkara dalam kedua tingkat pemeriksaan, Ditingkat pertama sebesar Rp1.780.000,- (satu juta tujuh ratus delapan puluh ribu rupiah), ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung pada hari Selasa tanggal 14 September 2021 oleh kami Dortianna Pardede, SH, MH selaku Ketua Majelis dengan Herlina Manurung, SH, MH dan Erlin Hermanto, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 21 September 2021 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 433/PDT/2021/PT.BDG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh Deni Setiani, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri kedua belah pihak;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. Herlina Manurung, SH, MH

Dortianna Pardede, SH, MH

2. Erlin Hermanto, SH, MH

Panitera Pengganti

Deni Setiani, SH

Perincian biaya perkara :

- | | |
|--------------------------------|---------------|
| 1. Biaya Meterai | Rp. 10.000,- |
| 2. Biaya Redaksi Putusan | Rp. 10.000,- |
| 3. Biaya Proses lainnya | Rp. 130.000,- |
| Jumlah | Rp. 150.000,- |

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 433/PDT/2021/PT.BDG